

GUBERNUR EDY TARGETKAN PENINGKATAN PENDAPAT ASLI DAERAH 11,21 PERSEN



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 11,21 persen hingga akhir Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Edy dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023, Selasa (11/7).

Pada Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskmi Ginting itu, disampaikan bahwa struktur anggaran yang tercantum dalam dokumen Ranperda P-APBD 2023, di antaranya adalah target peningkatan pendapatan daerah dari APBD induk sebesar Rp13,45 Triliun menjadi Rp14,37 Triliun, atau meningkat sebesar Rp917,1 Miliar (6,81 %).

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp8.738.713.169.367. Mengalami peningkatan sebesar Rp880.140.484.016 atau 11,21% dari yang ditargetkan pada APBD induk sebesar Rp7.857.572.685.351,” kata Edy.

Selanjutnya pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat pada P-APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp5.532.890.363.040, dari sebelumnya APBD induk Rp5.502.890.363.040. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah pada P-ABPD 2023, direncanakan menjadi sebesar Rp104.059.465.000.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 yang lalu, antara DPRD dan Pemprov Sumut, telah menyepakati perubahan KUA-PPAS (kebijakan

umum anggaran-prioritas dan plafon anggaran sementara) tahun anggaran 2023 pada paripurna sebelumnya,” ujarnya.

Mantan Pangkostrad ini menyebutkan, beberapa indikator yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada P-APBD 2023 tersebut, yakni penyelesaian kewajiban Pemprov sesuai ketentuan, sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, percepatan pencapaian target-target indikator makro nasional, indikator kinerja perangkat daerah dan 8 prioritas pembangunan serta 54 kegiatan strategis daerah.

“Percepatan pemulihan ekonomi melalui kebijakan infrastruktur dan sektor ekonomi produktif, dukungan pendanaan Pemilu serentak 2024, dukungan persiapan pelaksanaan PON XXI 2024 dan peningkatan kualitas layanan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.

Usai menyampaikan Ranperda dan Nota Keuangan P-APBD Sumut 2023, Gubernur menyampaikan harapan agar pembahasan yang sudah dimulai sejak awal hingga penetapan Perda dapat berlangsung dengan baik, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menutup paripurna dengan agenda lanjutan penyampaian pandangan fraksi untuk rapat berikutnya. Serta diakhiri dengan foto bersama pimpinan dewan dan pimpinan OPD.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2023/07/gubernur-edy-targetkan-peningkatan-pad-1121-persen/>, 11/7/23.
2. <https://medan.tribunnews.com/2023/07/13/pemprov-sumut-targetkan-peningkatan-pad-1121-persen-di-tahun-2023-berikut-rinciannya/>, 13/7/23.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1, 11 s.d. 13, 18 s.d. 20

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.
11. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. Pengelolaan TKD;
- c. Pengelolaan Belanja Daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Pasal 4

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

- c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. Potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.